

BAB III

KOREA UTARA DALAM PANDANGAN NGO INTERNASIONAL

Bagi NGO Internasional, Korea Utara sebagai negara dengan tingkat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang cukup tinggi. Korea Utara merupakan ‘target’ bagi NGO Internasional dalam usahanya untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia yang seharusnya ada. NGO Internasional akan terus melakukan berbagai upaya untuk ikut menangani *problem* pelanggaran Hak Asasi Manusia di Korea Utara. Dalam hal ini NGO Internasional tidak dapat dengan mudah ikut dalam menangani pelanggaran Hak Asasi Manusia di negara yang sangat tertutup seperti Korea Utara. NGO Internasional percaya bahwa di Korea Utara telah terjadi berbagai pelanggaran yang lebih kejam dibandingkan dengan pemberitaan yang ada. Seperti *Human Rights Watch* dan *Amnesty International* yang menilai Korea Utara sebagai negara yang represif. Di mana Korea Utara seringkali menekan dan memaksa rakyatnya untuk mematuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan Hak Asasi rakyat. Aturan – aturan ataupun kebijakan Korea Utara itu sendiri sering kali bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang seharusnya sesuai dengan UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*).

A. Sekilas Mengenai Perkembangan Politik di Korea Utara

Korea Utara mungkin adalah negara yang paling tertutup di dunia. Sistem politik yang ada di Korea Utara sendiri sepenuhnya dibangun di atas kesuksesan dari *family dynastic*. Korea Utara sendiri telah menerapkan sebuah prinsip yang dikenal sebagai prinsip atau paham *Juche*, yang di mana pengertiannya adalah suatu Negara yang percaya akan kekuatan negaranya sendiri. Paham *Juche* telah lama menjadi topik utama dalam proses politik pembangunan *domestic* serta adanya konsolidasi mengenai *regime* pemerintahan tunggal sejak era Kim Il Sung (Cha & Lee, 2017).

Didirikan tahun 1948, Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) atau Korea Utara memiliki sistem politik yang terbentuk dari keamanan lingkungan eksternal pada satu sisi dan juga dinamika sejarah politik internal, baik budaya ataupun masyarakatnya sendiri. Gerakan kemerdekaan Korea dalam melawan kolonialisme Jepang pada tahun 1910 – 1945 serta adanya perang Korea menjadi sebuah pengalaman sejarah yang penting di balik pembangunan negara bagi Korea Utara. Korea Utara merupakan salah satu dari beberapa *regime* komunis yang masih tersisa pasca Perang Dingin. Isolasi yang terlalu dipaksakan oleh Korea Utara justru belum dapat melindungi *regime* tersebut dari arus informasi yang tetap ada dari dunia luar.

Terdapat 4 ciri utama dari Korea Utara pasca Perang Dingin. Pertama, Korea Utara mendeklarasikan dirinya sebagai negara yang memiliki kekuatan nuklir pada tahun 2005 dan menjadi bahan negosiasi internasional yang merupakan tujuan dari ‘denuklirisasi’ Korea. Kedua, ideologi *Juche* atau sebuah paham kemandirian yang menjadi ciri utama Korea Utara dalam

proses membangun politik *domestic* dan adanya konsolidasi terhadap *regime* Korea Utara (penekanan terhadap pemerintahan tunggal) sejak era Kim Il Sung. Ketiga, Korea Utara mengalami *dilemma* reformasi ekonomi. Pemerintahan Korea Utara telah mencoba beberapa cara ekonomi pasar untuk menarik investasi asing. Namun dalam langkah tersebut Korea Utara tetap memiliki kontrol yang kuat untuk mewaspadai konsekuensi sosial dan politik setelahnya. Kemudian untuk ciri yang keempat adalah pada tahun 2012 Korea Utara berada pada masa yang ‘buntu’ setelah kematian Kim Jong Il pada Desember 2011 dan dipindahnya kekuasaan kepada putranya Kim Jong Un (Cha & Lee, *Politics of North Korea*, 2017).

Pada era pemerintahan Kim Jong Un, Korea Utara telah berubah menjadi sebuah negara yang dikontrol dengan paksa dan ideologi negara yang membuat setiap individu hanya dapat percaya pada dirinya sendiri (Choi, 2013). Pada dasarnya Korea Utara bukanlah negara yang memiliki sistem monarki namun pada kenyataannya *regime* Kim berhasil mempertahankan kekuasaan pemerintah berturut – turut. Ciri khas dari *regime* yang ada di Korea Utara ialah; politik dikuasai oleh satu partai, adanya kekuasaan tunggal, serta kekuasaan yang diwariskan (KBS World, 2018). Sehingga hanya ada satu partai yang dominan di Korea Utara yang selalu menduduki pemerintahan.

Konstitusi Korea Utara adalah sebagai negara demokrasi yang menjamin kebebasan politik setiap warganya. Namun dalam implementasinya, jaminan tersebut hanyalah sebuah ‘tambahan’ yang disadari terakhir oleh kebijakan negara. Tidak hanya politik yang berada pada kontrol pemerintah, media pun juga berada di bawah kontrol ketat pemerintah Korea Utara. Seluruh media akan memberitakan hal yang sama yaitu berita – berita yang mendukung dan menjunjung tinggi rezim Kim dan kebijakannya serta memperjelas apapun yang

dianggap sebagai musuh. Sistem hukum dan legislatif di Korea Utara sepenuhnya dijadikan alat politik oleh *Korean Work Party* (Roy, 1997).

Korean Work Party atau lebih dikenal dengan istilah KWP merupakan satu – satunya partai yang berkuasa di Korea Utara. Dengan sistem partai tunggal maka kekuasaan legislatif, administratif dan judikatif akan berada di bawah kekuasaan partai tersebut. Dalam kasus hal ini sistem politik Korea Utara ada di tangan KWP termasuk dalam hal memimpin organisasi sosial dan kehidupan rakyat. Walaupun ada banyak partai di Korea Utara, namun mereka bukanlah kubu oposisi, tetapi lebih kepada menjadi mitra dari KWP (KBS World, 2018).

B. Perhatian NGO Internasional terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia di Korea Utara

1. Human Rights Watch (HRW)

Human Rights Watch merupakan organisasi non-pemerintah yang bergerak untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia di Dunia. *Human Rights Watch* didirikan pada tahun 1978 dan dikenal sebagai *Helsinki Watch*. Pada awal didirikan, *Helsinki Watch* memiliki tujuan untuk memantau kepatuhan Uni Soviet terhadap *Helsinki Accords*. Kantor pusat *Human Rights Watch* sendiri berada di New York, Amerika (The Editors of Encyclopedia Britannica, 2018).

Sejak tahun 1978, *Human Rights Watch* dikenal sebagai pencari fakta-fakta yang akurat, memiliki target advokasi, serta sering menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok Hak Asasi Manusia lokal di berbagai Negara. Para *staff Human Rights Watch* terdiri dari para profesional yang memiliki ketertarikan pada bidang Hak Asasi Manusia termasuk ahli Negara, pengacara, jurnalis serta para akademisi dari berbagai macam latar belakang dan kewarganegaraan (Human Rights Watch, 2018). Setiap tahun *Human Rights Watch* akan mempublikasikan lebih dari 100 laporan mengenai kondisi Hak Asasi Manusia di berbagai Negara. Untuk memperbesar jaringan kerja, *Human Rights Watch* mengadakan pertemuan dengan pemerintah, *United Nations*, kelompok *regional* seperti *European Union* dan *African Union*, serta institusi – institusi finansial dan koperasi (Human Rights Watch, 2018). Hal tersebut dilakukan guna untuk menekan kesempatan dalam proses pembuatan kebijakan serta menyuarakan Hak Asasi Manusia dan keadilan di dunia.

Human Rights Watch memperjuangkan Hak yang sesungguhnya bagi seluruh manusia di seluruh dunia. *Human Rights Watch* dengan teliti menginvestigasi tindakan kejam yang melanggar Hak Asasi Manusia, mengekspos fakta secara luas, dan menekan siapapun untuk menghormati dan menghargai Hak Asasi serta menjaga keadilan yang ada (Human Rights Watch, 2018). *Human Rights Watch* bekerja dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia berdasarkan *International Human Rights* dan *Humanitarian Law* serta menjaga martabat setiap manusia. Hal tersebut dilakukan oleh *Human Rights Watch* untuk menarik perhatian dunia Internasional mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia dan juga guna untuk memberi tekanan terhadap pemerintah dan organisasi Internasional di dunia (Columbia University Libraries, 2018). Selain mengeluarkan laporan, HRW juga memperluas kerjasamanya dalam upaya untuk lebih mengekspos pelanggaran hak asasi manusia yang ada di seluruh dunia. *Human Rights Watch*, misalnya, adalah salah satu dari enam LSM internasional yang didirikan *Coalition to Stop the Use of Child Soldiers* tahun 1998. HRW juga berhasil menjadi anggota dari *International Freedom of Expression Exchange*, sebuah jaringan global organisasi non - pemerintah yang memantau *censorship* di seluruh dunia (Columbia University Libraries, 2018).

Human Rights Watch sendiri sampai saat ini tetap merupakan sebuah organisasi Hak Asasi Manusia terbesar di Amerika Serikat. Organisasi ini mendedikasikan kinerjanya untuk melindungi Hak Asasi Manusia pada setiap individu di dunia.

2. Amnesty International (AI)

Amnesty International merupakan sebuah gerakan global yang bekerja untuk mengkampanyekan seluruh Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan *Universal Declaration of Human Rights* dan standar internasional lainnya (Ahmed & Potter, 2006). *Amnesty International* berusaha mengkampanyekan mengenai dunia di mana Hak Asasi Manusia dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia. *Amnesty International* telah mengkoordinasikan berbagai kegiatan dengan mengatasmakan Hak Asasi Manusia di seluruh dunia.

Organisasi *non-government* ini telah berjuang untuk Hak Asasi Manusia sejak tahun 1961. *Amnesty International* dibentuk pada tahun 1961 oleh Peter Benenson, seorang pengacara Inggris (The Nobel Prize, 2018). Awal kemunculan *Amnesty International* adalah dengan di kenalkannya istilah *Amnesty 61* yang merupakan sebuah kampanye yang melakukan pembelaan terhadap mahasiswa Portugis yang dipenjara secara tidak adil. Sebagai hasil dari kampanye, pada bulan Juli tahun 1961, *Amnesty International* mengadakan pertemuan dengan para delegasi dari berbagai negara. Dalam pertemuan ini terjalin kesepakatan bahwa akan adanya “adopsi” bagi para tahanan politik dari negara – negara lain dan mengusahakan pembebasan mereka atas dasar kemanusiaan.

Pada tanggal 10 Desember, lilin untuk *Amnesty International* dinyalakan di *St Martins* di Field, London, Inggris untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, *Amnesty International* mengirimkan misi ke seluruh dunia untuk bertemu dengan tahanan politik dan mencapai kesepakatan pembebasan bagi 140 orang tahanan pada tahun 1963 (The Nobel Prize, 2018). Hal ini

kemudian menjadi awal berkembangnya NGO Internasional ini , dengan banyaknya pengacara dan pejabat publik yang turut serta membantu atas nama kemanusiaan melalui *Amnesty International*.

Sejak 1964 *Amnesty* telah memiliki status konsultatif khusus di PBB, yang memungkinkan organisasi ini untuk membentuk perkembangan penting dalam hak asasi manusia (*Amnesty International*, n.d.), termasuk:

- Adopsi dari konvensi-konvensi utama PBB. Seperti melawan penyiksaan dan penghilangan dan, membatasi perdagangan senjata.
- *Optional Protocols* untuk perjanjian Hak Asasi Manusia untuk menghapuskan hukuman mati dan untuk menjaga anak-anak keluar dari angkatan bersenjata.
- Pembentukan mekanisme nasional untuk mencegah penyiksaan dan memungkinkan orang untuk mengajukan keluhan terhadap pemerintah mereka atas pelanggaran hak-hak mereka.
- Pembentukan Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, Dewan Hak Asasi Manusia, dan Tinjauan Berkala Universal.
- Pembentukan mandat Prosedur Khusus tentang isu-isu seperti pembela hak asasi manusia, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, kontra-terorisme dan hak asasi manusia dan bisnis dan hak asasi manusia.
- Pengadopsian resolusi seperti penghentian hampir semua hukuman mati dan perlindungan warga sipil dalam situasi krisis.

- Adopsi Deklarasi PBB tentang penghilangan paksa, pembela hak asasi manusia dan pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia

Pada tahun 1965, *Amnesty International* memulai *Postcards for Prisoner Campaign*, yang dilakukan dengan mengirimkan kartu pos yang berisi dukungan untuk tahanan politik di seluruh dunia (Amnesty International, 2018). Kemudian pada tahun 1977, *Amnesty International* menjadi organisasi penerima *Nobel* sebagai wujud dari pengakuan atas kontribusinya terhadap Hak Asasi Manusia secara global (The Nobel Prize, 2018). Ribuan tahanan politik telah dibebaskan karena upaya dari *Amnesty International* yang percaya pada hak – hak dasar yang telah ditetapkan oleh *United Nations* dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Kegiatan advokasi *Amnesty International* berfokus pada keadaan tahanan individu dan terutama mengandalkan korespondensi antara para anggota *Amnesty International* dan kewenangan pemerintah yang dapat membebaskan tahanan (Clark, 2001). *Amnesty International* meningkatkan perannya sebagai salah satu *global actor* dengan ‘menantang’ negara – negara atas kebebasan yang telah lama terlindungi dari pengawasan internasional untuk Hak Asasi Manusia (Clark, 2001). *Amnesty International* tetap menetapkan loyalitasnya pada prinsip – prinsip awal, dengan fokus pada “suara hati para tahanan”.

Amnesty International terbukti dapat menjadi sebuah organisasi yang kuat dan efektif dalam membebaskan lebih banyak tahanan politik setiap tahunnya, termasuk tokoh – tokoh terkenal. Sebagai sebuah organisasi internasional, *Amnesty* tidak terikat dengan pemerintahan, *ideology* politik, kepentingan ekonomi serta kepercayaan manapun. Pendanaan organisasi ini berasal dari sumbangan

anggota secara sukarela dan tidak dibiayai oleh instansi manapun di dunia internasional. *Amnesty International* menggerakkan setiap anggotanya untuk terus memberikan tekanan untuk pemerintah, elit politik, perusahaan, serta badan antar pemerintah yang memiliki pengaruh jika kebijakan mengenai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia diregulasikan.

Kepercayaan *Amnesty* dalam dunia International didukung prinsip yang signifikan. Pada saat didirikannya *Amnesty International*, Hak Asasi Manusia masih sangat jauh dari pandangan dunia. Salah satu pegawai Benenson, Stefanie Grant, mengatakan bahwa istilah, Hak Asasi Manusia, “tidak terlalu digunakan” saat dia menjadi pegawai *Amnesty* pada tahun 1966 (Clark, 2001). Kemudian pandangan orang – orang terhadap *Amnesty International* hanyalah sebagai sebuah *adoption organization*.

Pada tahun 1999, dengan *Amnesty International* pernah menyoroti pelanggaran hak asasi manusia di Amerika Serikat dalam laporan tahunan khususnya, bahkan para delegasi yang biasanya mendukung NGO Hak Asasi Manusia cenderung menyalahkan.

3. Freedom House

Freedom House merupakan sebuah organisasi pengawas *independent* yang mendedikasikan untuk memperluas kebebasan serta demokrasi di seluruh dunia. Organisasi ini melakukan analisa terhadap kebebasan, mengadvokasi hak – hak politik yang sesungguhnya dan kebebasan sipil, serta mendukung aktivis – aktivis yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia dan mendukung perubahan demokratis.

Freedom House didirikan pada tahun 1941, dan merupakan organisasi Amerika pertama yang

memperjuangkan kebebasan secara global (Freedom House, n.d.). *Freedom House* sendiri merupakan hasil dari gabungan dua kelompok yang dibentuk oleh Presiden Amerika pada saat itu, Franklin D. Roosevelt. Tujuannya adalah untuk mendorong dukungan atas keterlibatan Amerika dalam Perang Dunia II dimana tingkat isolasi di Amerika sangat tinggi. Anggota – anggota *Freedom House* merupakan orang – orang Amerika yang memiliki pengaruh besar seperti: jurnalis, pebisnis, akademisi, hingga mantan pejabat pemerintah.

Sejak didirikan, *Freedom House* telah banyak membantu dengan adanya perdebatan mengenai masalah – masalah yang paling mendesak. Selama tahun 1970-an, *Freedom House* mengalihkan perhatiannya terhadap permasalahan kebebasan di berbagai negara berkembang di seluruh belahan dunia. Dengan *Marxist regimes* serta junta militer yang memegang kekuasaan di wilayah – wilayah Asia, Afrika, Timur Tengah, hingga Amerika Latin, *Freedom House* meresponnya dengan mengadakan program – program yang menggabungkan penelitian dan analisis, advokasi, serta keterlibatan di lapangan pada daerah – daerah yang mengalami krisis (Freedom House, n.d.)

Sejak tahun 2001, *Freedom House* telah membangun eksistensinya di dunia global melalui kantor – kantor yang didirikan di beberapa wilayah yang bahkan dikatakan sulit untuk dijangkau. *Freedom House* bekerja sama dengan berbagai macam aktivis regional dalam memperkuat kegiatannya dalam masyarakat sipil; mencari dukungan untuk hak – hak perempuan, keadilan bagi korban penyiksaan, pembelaan terhadap jurnalis, dan membantu mereka yang memperjuangkan untuk menyuarkan Hak Asasi Manusia di lingkungan politik yang ekstrem (Freedom House). Program

dari *Freedom House* mendukung penegakan hak asasi manusia dan demokrasi dalam upaya mereka untuk mempromosikan pemerintahan terbuka, membela Hak Asasi Manusia, memperkuat masyarakat sipil dan memfasilitasi aliran informasi dan gagasan yang bebas. *Freedom House* menawarkan bantuan melalui pelatihan, program pertukaran internasional, pemberian hibah dan kegiatan jaringan. Selain itu, *Freedom House* menawarkan dukungan simbolis dan moral melalui advokasi dan demonstrasi nyata solidaritas atas nama rekan-rekan di luar negeri.

C. Upaya Internasionalisasi Isu HAM Korea Utara oleh NGO Internasional

NGO Internasional khususnya yang peduli terhadap isu pelanggaran Hak Asasi Manusia memang memiliki misi tersendiri untuk memobilisasi masyarakat sipil untuk ikut serta dalam meminta pertanggungjawaban dari pemerintah atas segala bentuk pelanggaran Hak yang terjadi. Sesama NGO Internasional menganggap *non-state actor* lainnya sebagai sekutu yang berpotensi untuk ikut memperjuangkan Hak Asasi Manusia yang ada (Gupta, 2009).

Terlepas dari keterbatasan akses informasi yang ada di Korea Utara serta sulitnya membuat laporan mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di dalamnya, beberapa NGO Internasional cukup berhasil untuk mendokumentasikan kondisi Hak Asasi Manusia yang ada di Korea Utara. Pada hakikatnya, upaya dari *Human Rights Watch*, *Amnesty International*, dan *Freedom House* adalah dengan lebih fokus pada bagaimana melaporkan secara faktual mengenai suatu permasalahan agar aktor internasional yang lebih berpengaruh seperti *United Nations* serta aktor – aktor lain dapat ikut menangani masalah pelanggaran Hak

Asasi Manusia yang ada di Korea Utara. Laporan tahunan yang dikeluarkan oleh ketiga NGO tersebut diharapkan dapat menjadi bahan bagi aktor lain untuk ikut dalam menanggapi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Korea Utara.

Korea Utara utara merupakan Negara yang paling represif di dunia. Di bawah kepemimpinan Kim Jong Un, Korea Utara tercatat telah banyak mengeluarkan kebijakan – kebijakan yang sering kali bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Dalam menangani hal tersebut, *Human Rights Watch*, *Amnesty International*, maupun *Freedom House* telah berupaya secara maksimal. Merilis laporan – laporan mengenai keberadaan Kamp ilegal, kebebasan komunikasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya yang sering kali menjadi penyebab ditahannya warga Korea Utara di dalam Kamp merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan oleh kedua NGO Internasional ini. Dengan adanya laporan laporan yang dapat dijamin kebenarannya, *Human Rights Watch* dan *Amnesty International* dapat meyakinkan aktor internasional lainnya untuk ikut serta dalam menangani kasus yang ada di Korea Utara.

Pada hakikatnya, upaya *Human Rights Watch*, *Amnesty International* dan *Freedom House* adalah dengan lebih fokus pada bagaimana melaporkan secara faktual mengenai suatu permasalahan agar aktor internasional yang lebih berpengaruh seperti *United Nations* dapat ikut menangani masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ada di dalam Kamp maupun yang dialami oleh seluruh warga Korea Utara. Dalam hal ini, baik *Human Rights Watch* atau *Amnesty International* berusaha menjadi ‘penekan’ dimana dengan adanya data – data yang didapatkan mampu menjadi suatu ‘senjata’ untuk menghentikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi didalam Kamp tahanan politik serta

kebebasan komunikasi yang selama ini sangat sulit didapatkan di Korea Utara.

Laporan – laporan yang setiap tahun akan diperbaharui sesuai dengan fakta yang sebenarnya. *Human Rights Watch* sendiri secara konsisten merilis laporan – laporan mengenai pelanggaran Hak Asasi yang terjadi di Korea Utara. Dalam laporannya, penyiksaan serta kerja paksa yang ada didalam Kamp terus menerus dibahas. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut memang masih terus – menerus dilakukan di dalam Kamp. *Human Rights Watch* pernah melakukan pertemuan dengan *United Nations* demi mendesak sebuah tindakan nyata untuk menghentikan penyiksaan didalam Kamp serta hak komunikasi bagi warga Korea Utara. Dalam laporannya, *Human Rights Watch* memiliki data yang benar atas kebebasan komunikasi yang ada di Korea Utara. *Human Rights Watch* menuntut Korea Utara atas laporan dari mantan tahanan politik yang menceritakan mengenai larangan untuk berkomunikasi keluar dari Korea Utara. Hal ini dianggap oleh *Human Rights Watch* sebagai bentuk pelanggaran nyata atas hak seseorang untuk berkomunikasi.

Human Rights Watch sendiri sudah berusaha menjalin kerjasama dengan berbagai pihak serta aktor internasional lainnya untuk memperjuangkan hak – hak para tahanan politik yang berada pada Kamp *Gwaliseo* serta kebebasan untuk berkomunikasi yang ada di Korea Utara. Kerjasama disertai dengan pertemuan – pertemuan dengan berbagai pihak yang memiliki pengaruh yang cukup besar dilakukan oleh *Human Rights Watch*. *United Nations* merupakan salah satu target utama dari berbagai kerjasama yang dilakukan. Serta keterlibatan negara – negara di dunia guna memberikan tekanan yang lebih besar kepada Korea Utara.

Dalam hal ini *Human Rights Watch* memiliki laporan yang menunjukkan bahwa Korea Utara telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kondisi di Korea Utara era Kim Jong Un terlihat sangat kejam. Seperti yang ada dalam laporan *Human Rights Watch* pada tahun 2011, dikatakan bahwa di Korea Utara tidak ada kelompok oposisi politik, media bebas, terbatasnya komunikasi, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan lainnya (Human Rights Watch, 2018).

Di sisi lain, dilaporkan oleh *Human Rights Watch* bahwa Korea Utara mengoperasikan Kamp tahanan politik rahasia. Dalam kamp ini, para pejabat pemerintah yang dianggap melawan pemerintah dikirim untuk ditahan hingga disiksa (Human Rights Watch, 2018). Kesaksian dari mantan tahanan Kamp memberi kesaksian bahwa dalam Kamp, orang – orang yang dituduh melakukan pelanggaran politik akan dituntut untuk bekerja paksa dan istilah tersebut dikenal sebagai *gwalliso*. Pemerintah menerapkan hukuman yang dapat dikatakan kolektif, yaitu mengakibatkan orang tua, anak, dan anak kecil laki – laki dipaksa untuk bekerja paksa di dalam Kamp. Sebenarnya Korea Utara sendiri tidak pernah mengakui adanya Kamp “penyiksaan” ini ada. Namun, Amerika Serikat dan Korea Selatan telah memprediksi bahwa ada sekitar 200.000 orang yang mungkin di penjara dalam Kamp tersebut (Human Rights Watch, 2018). Menurut laporan *Human Rights Watch*, pembatasan serta pelarangan komunikasi yang ada di Korea Utara telah melebihi batas wajar. *Human Rights Watch* menuntut pada Korea Utara dengan membatasi hak komunikasi yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga Korea Utara. Kebebasan Komunikasi tidak dapat didapatkan setiap warga Korea Utara, menurut laporan yang dibuat *Human Rights Watch* banyak warga Korea Utara yang ditahan karena berusaha berhubungan dengan ‘dunia

luar'. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang nyata di Korea Utara.

Dalam upayanya *Human Rights Watch*, berusaha melaporkan secara faktual pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Korea Utara. Dengan Laporan tersebut *United Nations* atau PBB berusaha memperkuat tekanan terhadap *regime* Kim Jong Un yang sangat represif. Hal ini dilakukan untuk menuntut diakhirinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terus menerus dilakukan di Korea Utara (Padden, 2015).

Amnesty International pada awalnya berupaya dalam memperjuangkan keadilan bagi para tahanan yang terdapat didalam Kamp tahanan politik Korea Utara. Prinsip dasar dari *Amnesty International* sendiri adalah untuk memperjuangkan keadilan bagi pra tahanan dan menuntut perlakuan yang sesuai dengan asas kemanusiaan untuk para tahanan. Dalam upayanya, *Amnesty International* berusaha untuk terus memantau segala aktivitas dan informasi mengenai Kamp tahanan politik di Korea Utara. Pantauan satelit pun juga dilakukan demi mendapatkan kebenaran mengenai keberadaan Kamp tersebut. Dalam hasil pemantauan yang dilakukan, *Amnesty* menemukan fakta bahwa luas dari Kamp tahanan tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh pihak Korea Utara. Menurut *Amnesty International*, keberadaan Kamp tersebut tidak pernah diakui oleh Korea Utara. Sehingga NGO ini berusaha membawa permasalahan ini kepada dunia internasional.

Sama halnya dengan *Human Rights Watch* dan *Amnesty International*, *Freedom House* sebagai NGO yang juga memperjuangkan Hak pada tiap manusia mengeluarkan laporan tahunan mengenai Korea Utara. dalam laporan – laporannya *Freedom House* menyantumkan bagaimana *control* dari Korea Utara terhadap akses dari bantuan internasional yang sangat sulit untuk dapat sampai pada target yang ditujukan.

Dalam laporan *Freedom House* ditunjukkan untuk menunjukkan bagaimana berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah terjadi Korea Utara dari tahun ke tahun.

Dalam data laporan yang dirilis oleh *Freedom House* tercatat bahwa pelanggaran Hak atau kondisi Hak Asasi Manusia yang ada di Korea Utara berada pada level *worst* seperti yang ada pada gambar 3.1 dan kembali tercatat pada tahun 2016 seperti yang terlihat pada gambar 3.2



Gambar 3.1



Gambar 3.2

Sumber : <https://freedomhouse.org>

Data – data yang ada di dalam laporan tahunan dari NGO Internasional yang rutin dirilis setiap tahunnya memuat angka yang terus mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari laporannya bahwa adanya indikasi kecenderungan kegagalan dari NGO Internasional atas kontribusi mereka di Korea Utara selama ini. Upaya internasionalisasi yang dilakukan belum pada puncak keberhasilan dari NGO Internasional. Melalui laporan dari NGO Internasional yang ada setiap tahunnya maka dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan tidak begitu efektif dan

cenderung gagal dilakukan karena menghasilkan skala ataupun hasil yang sama dan tidak ada perubahan yang begitu signifikan di Korea Utara